

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU
TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI JALAN
RAYA DI WILAYAH POLRES CIMAHI
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 368 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Oleh:

ARIEF SYAHRUL ZAMAN

41151010170035

Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST THE
PERPETRATORS OF ILLEGAL FEES ON THE
HIGHWAY IN THE AREA OF THE CIMAHI POLICE
CONNECTED TO ARTICLE 368 OF THE CRIMINAL
CODE BOOK***

By:
ARIEF SYAHRUL ZAMAN
41151010170035

Skripsi

***To fulfill one of the exam requirements to obtain a Law degree in a law study
program***



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021***

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Syahrul Zaman

NPM : 41151010170035

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana
Pungutan Liar Di Jalan Raya Di Wilayah Polres Cimahi
Dihubungkan Dengan Pasal 368 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Dengan pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan




Arief Syahrul Zaman
NPM. 41151010170035

DEKAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hernawati', with a stylized, wavy line extending from the end.

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' followed by 'D', 'S', and 'H' in a cursive script.

Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H

ABSTRAK

Pungutan liar di jalan raya merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku yang sering dipanggil pak ogah yang biasanya sering mengakibatkan kemacetan. Biasanya pak ogah melaksanakan praktik pungutan liar biasanya di pertigaan, perempatan, bahkan disetiap gang pun para pelaku melaksanakan tindakan pungutan liar, oleh karena itu pihak Kepolisian Polres Cimahi pada fungsi Sabhara dalam memberantas tindak pidana pungutan liar di jalanan selalu melaksanakan kegiatan rutin berupa patroli operasi premanisme dengan tujuan memberikan pengarahan beserta mendata tempat-tempat mana saja yang dilakukan para pelaku dalam melaksanakan praktik pungutan liar seperti yang dilakukan oleh para pelaku pak ogah tersebut. Biasanya para pelaku melaksanakan praktik pungutan liar dengan bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya serta keluarganya meskipun pungutan liar dapat merusak moral, merusak budaya, bidang keselamatan dan kesehatan manusia dan terjadinya krisis kepercayaan. Dalam hal ini, pihak Kepolisian Polres Cimahi fungsi Sabhara melaksanakan kegiatan preventif atau pencegahan dengan bertujuan untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan para pelaku pungutan liar agar tidak terjadi gangguan kamtibmas/ pelanggaran hukum dalam rangka upaya memelihara dan meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan dan menjamin kamtibmas yang aman bagi masyarakat. Meskipun kegiatan patroli operasi premanisme tidak terlalu efektif karena kebutuhan ekonomi para pelaku masih serba kekurangan dan lebih mementingkan kesejahteraan hidupnya dibandingkan sanksi yang akan diterima apabila mereka melaksanakan praktik pungutan liar di jalan raya tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini berguna untuk penulis, lembaga, maupun masyarakat lain yang sedang menyusun skripsi sebagai bahan referensi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan Polres Cimahi pada fungsi Sabhara dalam memberantas dan menekan tindak pidana pungutan liar di jalan raya yang dilakukan oleh para pelaku pak ogah mengenai efektivitasnya masih kurang efektif bahkan kebanyakan para pelaku mengabaikan sanksi akibat dari pungutan liar tersebut sehingga sulitnya memberantas tindak pidana pungutan liar di jalanan meskipun Polres Cimahi telah berupaya melaksanakan kegiatan Kepolisian pada fungsi Sabhara berupa satuan tugas preventif/pencegahan berupa patroli operasi premanisme dengan bertujuan untuk menurunkan angka kriminalitas di jalan raya namun hasilnya tidak sesuai dengan tujuan untuk menekan tindak pidana pungutan liar di jalan raya.

ABSTRACT

Illegal fees on the highway are one of the criminal acts committed by usually calling pak ogah which usually cause traffic jam. Usually, illegal parking attendants do the illegal fees usually at T-junction, intersection, even in every alley also the perpetrators do illegal fees, therefore the Cimahi Police of the Sabhara function of eradicating illegal fees on the streets always carry out routine activities in the form of patrolling operations of thugs with the aim of providing direction and listing the places where the perpetrators carried out the practice of extortion as practiced by the perpetrators of Pak Ogah. Usually the perpetrators do the practice of extortion with the aim of making ends meet for themselves and their families even though illegal fees can destroy morals, destroy culture, the field of human safety and health and a crisis of trust. In this regard, the Cimahi Police of the Sabhara function to carry out preventive or preventive activities with the aim of preventing the meeting of the intentions and opportunities of the perpetrators of illegal fees so that there is not disruption of social security / law violations in an effort to maintain and improve legal order and effort to build public order to realize and ensure safe and secure social security for the community. Although the patrol activities of thuggery operation is not very effective because the economic needs of the perpetrators are still lacking and more important with their welfare than the sanction that will be received if they do the practice of extortion on the highway.

Research method that is used is descriptive method. It is a method that describes or analyzes result of research that is done collecting data technique is interview, observation, and library study. This research is useful for writer, institution or other students who are making their scripts as reference.

The results of this study indicate that the activities of the Cimahi Police of the Sabhara function are eradicating and suppressing criminal acts of extortion on the highway committed by the perpetrators of pak ogah regarding its effectiveness are still ineffective, even most of the perpetrators ignore the sanctions resulting from these illegal fees so that it is difficult to eradicate the criminal acts of illegal fees on the streets even though the Cimahi Police have attempted to carry out Police activities in the Sabhara function in the form of a preventive / preventive task force in the form of thuggery operation patrols with the aim of reducing the crime rate on the highway however the results are not in accordance with the aim of suppressing the crime of illegal fees on the highway.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, tidak lupa sholawat serta salam penulis limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW sehingga sampai saat ini penulis diberikan kesehatan dan dalam lindungan-Nya. Diawali dengan doa, diiringi niat, ikhtiar dan usaha penulis dapat mengerjakan untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Di Jalan Raya Di Wilayah Polres Cimahi Dihubungkan Dengan Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat ujian sidang kelulusan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dan merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan tema yang telah dipilih. Penulis bersyukur karena dimulainya awal perkuliahan hingga saat ini sampai akan selesainya perkuliahan banyak hal bermanfaat yang penulis dapatkan seperti dapat mengaplikasikan teori yang diajarkan selama perkuliahan ke dalam bentuk skripsi ini dan semua ini karena kehendak Allah SWT.

Dalam melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini penulis mungkin tidak dapat terlaksana tanpa adanya doa, motivasi, bimbingan bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu,

tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan dan pengarahan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto Sutaryo Akhmadi, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

9. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Seluruh Teman-teman Penulis sesama mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Seluruh anggota Kepolisian Resor Cimahi beserta staf fungsi Sabhara.

Pada akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua penulis Bapak Agus Suhaendi dan Ibu Siti Nurbaya, kepada istri penulis Tiara Krisna, A.Md.Ak., kepada adik penulis Elia Widya Andini yang telah memberi motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril dan materi, mereka semua adalah orang-orang yang paling berharga bagi penulis yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberi dukungan, semangat serta kasih sayang yang tak terhingga dan semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Tuhan Yang Maha Esa yang dapat membalas budi baik semuanya.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bandung, 11 April 2021

Penulis



Arief Syahrul Zaman

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
1. Kegunaan Teoritis	6
2. Kegunaan Praktis	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan	9
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Tahap Penelitian	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Analisis Data	12
6. Lokasi Penelitian	13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA DAN PUNGUTAN LIAR	14
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	14
3. Pengertian Perbuatan Pidana	16
B. Sistem Penegakan Hukum	17
1. Pengertian Penegakan Hukum	17
2. Kebijakan Penegakan Hukum	18
3. Esensi Fundamental Penegakan Hukum	20
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pungutan Liar	28
1. Pengertian Pungutan Liar	28
2. Masalah yang Dihadapi Akibat Pungutan Liar	29
3. Penyebab Terjadinya Pungutan Liar	32
4. Tahapan Untuk Menghindari Pungutan Liar	35
D. Dasar Hukum yang Digunakan dalam Menekan Para Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar	40
1. Pengertian Kitab Undang-undang Hukum Pidana	40
2. Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana	41
E. Tinjauan Kepolisian dalam Penegakan Tindak Pidana Pungutan Liar	41
1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia	41
2. Pengertian Patroli dan Fungsi Patroli	41
F. Tinjauan Umum Tentang Jalan Raya	43

1. Pengertian Jalan Raya	43
2. Klasifikasi dan Fungsi Jalan Raya	43
BAB III CONTOH KASUS PUNGUTAN LIAR DI POLRES CIMAHI	51
A. Contoh Kasus I Nomor: Sprin/204/II/PAM.5.1.1./2020	53
B. Contoh Kasus II Nomor: Sprin/974/VI/PAM.5.1.1./2020.....	56
BAB IV EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM SERTA UPAYA KEPOLISIAN PADA FUNGSI SABHARA POLRES CIMAHI DALAM MENEKAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI JALAN RAYA DI WILAYAH HUKUM POLRES CIMAHI	60
A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Di Jalanan Wilayah Hukum Polres Cimahi	60
B. Upaya Kepolisian pada Fungsi Sabhara Polres Cimahi dalam Menekan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Jalanan Wilayah Hukum Polres Cimahi	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Para Pelaku Pungutan Liar Tahun 2019	51
Tabel 3.2 Jumlah Para Pelaku Pungutan Liar Tahun 2020	51
Tabel 3.3 Kegiatan Penegakan Pungutan Liar Di Wilayah Kota Cimahi	54
Tabel 3.4 Kegiatan Penegakan Pungutan Liar Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat	57
Tabel 4.1 Keterangan Kejadian yang Ditemukan, Uraian Singkat Kejadian dan Tindakan yang Dilakukan untuk Para Pelaku Pungutan Liar	63
Tabel 4.2 Perbedaan Kesempatan Pelaksanaan Praktik Pungutan Liar Di Pedesaan dan Di Perkotaan	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kegiatan Patroli Operasi Premanisme Tanggal 17 Februari 2020	55
Gambar 3.2 Kegiatan Patroli Operasi Premanisme Tanggal 18 Februari 2020	55
Gambar 3.3 Kegiatan Patroli Operasi Premanisme Tanggal 19 Februari 2020	56
Gambar 3.4 Kegiatan Patroli Operasi Premanisme Tanggal 15 Juni 2020	58
Gambar 3.5 Kegiatan Patroli Operasi Premanisme Tanggal 16 Juni 2020	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas Negara dan masyarakat. Hal tersebut dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 (3) UUD 1945 hasil amandemen. Perkembangan hukum di Indonesia saat ini senantiasa mempertimbangkan segala tindakan pada dua landasan yakni, dari segi kegunaan atau tujuannya dan dari segi landasan hukumnya. Hal ini untuk mencapai sebuah tujuan yaitu keamanan, ketertiban dan keadilan, namun terkadang perkembangan hukum di Indonesia juga pernah mengalami ketidakadilan hukum.¹

Ketidakadilan hukum sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang mempunyai banyak uang terjamin aman dari gangguan hukum walaupun aturan Negara tersebut dilanggar. Disisi lain hukum di Indonesia sangat berpengaruh positif terhadap tindakan dan perilaku masyarakat karena dijadikan sebagai pedoman hidup yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh warga Negara Indonesia bahkan aturan itupun sifatnya mengikat dan memaksa.²

¹ Ari Welianto, "Sistem Hukum di Indonesia", (www.kompas.com/skola/read/2020/03/13/140000869/sistem-hukum-di-indonesia), 30 Januari 2021, Pukul 19.25 WIB.

² Tedy Pramudia, "Bagaimana Kondisi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", (www.kompasiana.com), 30 Januari 2021, Pukul 20.06 WIB.

Pada hakikatnya hukum di Indonesia harus ditegakan seadil-adilnya bahkan senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas Negara dan masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa dalam hal penegakan hukum, seperti banyaknya praktik penyelewengan dalam prosesnya yakni, adanya mafia hukum di pengadilan, pengadilan yang diskriminatif atau rekayasa proses pengadilan yang merupakan realitas yang mudah ditemui di dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu dalam penegakan hukum sebaiknya harus lebih ditingkatkan.³

Penegakan hukum dapat ditegakan mulai dari aparat penegak hukum yang seharusnya dapat diandalkan integritasnya sebagai pihak yang mampu menekan hukum dengan undang-undang sebagai landasannya sampai pada lapisan masyarakat. Namun tantangan yang dihadapi tidak menjadi penghambat untuk tetap menekan hukum dengan menjunjung nilai keadilan di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, hal lain yang harus dilakukan dalam menekan hukum dapat melalui pendidikan karakter seperti salah satunya tantangan yang dihadapi oleh Indonesia seperti menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter sejak dibangku sekolah sehingga menimbulkan kesadaran dan kebiasaan untuk hidup jujur dan tidak berkompromi dengan tindakan yang berlawanan dengan kejujuran. Disisi lain pemberian bantuan hukum pun harus dilaksanakan karena merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan dengan serius sebagai cara menekan hukum secara berkeadilan di Indonesia. Banyak dijumpai kendala-kendala dalam penyelesaian perkara seperti halnya perkara pidana, berkaitan dengan hal tersebut

³ *Ibid.*

maka yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁴

Banyaknya tindak pidana ditengah-tengah masyarakat yang sering dijumpai atau dilihat yaitu adanya pungutan liar di jalanan bahkan pelaku tersebut berani melakukan pungutan liar dengan tanpa memiliki ijin resmi dari instansi terkait. Hal ini dikarenakan pelaku tersebut malas untuk mengurus surat ijin dan banyaknya kesempatan untuk melakukan tindak pidana pungutan liar di jalanan. Bahkan disetiap pertigaanpun banyak yang melakukan tindak pidana pungutan liar berupa mengatur jalan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Dishub maupun Kepolisian karena tentunya hal tersebut memang illegal untuk dilakukan karena melawan hukum termasuk kedalam tindak pidana ringan.

Berkaitan dengan hal tersebut ketentuan yang mengatur tindak pidana pungutan liar diatur dalam Pasal 368 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.”

Dibuat Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 368 (1) ini bertujuan untuk mengingatkan kepada para pelaku tindak pidana pungutan liar akan terkena hukuman pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan memang dapat dikatakan cukup lama bahkan tidak sesuai dengan penghasilan para pelaku tindak pidana

⁴Putri Isabell, “5 Cara Menekan Hukum Secara Berkeadilan di Indonesia”, (www.gurupkn.com/cara-menekan-hukum/amp), 1 Februari 2021, Pukul 13.45 WIB.

pungutan liar sehari-hari. Maka dari itu para pelaku tindak pidana pungutan liar harus mengetahui banyaknya kerugian daripada keuntungan yang mereka dapatkan pada saat melakukan hal tersebut di jalanan.

Pihak Kepolisian Resor Cimahi fungsi Sabhara dalam memberantas tindak pidana pungutan liar selalu melaksanakan kegiatan patroli berupa patroli premanisme dengan tujuan memberikan pengarahannya berserta mendata tempat-tempat mana saja yang dilakukan para pelaku tanpa memiliki surat ijin parkir. Para pelaku pungutan liar tersebut setelah di tangkap oleh pihak kepolisian dibawa ke kantor dan langsung diberikan pengarahannya agar melakukan kegiatan sesuai prosedur yang tidak melanggar hukum. Apabila ditemui kembali akan dikenakan sanksi yang diberikan oleh pihak Kepolisian fungsi Sabhara berupa sanksi sosial yakni membersihkan kantor Kepolisian hingga melaksanakan sanksi berupa olahraga di kantor Polres Cimahi sebagai upaya untuk para pelaku jera akan tindakan pungutan liar yang mereka lakukan.

Penelitian hukum sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan skripsi mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana pungutan liar diantaranya:

1. Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Parkir

Liar di Kota Yogyakarta

Nama	: Carollina Bella Viesta
Tahun	: 2019
Tempat	: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta
Fokus Penelitian	: Mengevaluasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar di Kota Yogyakarta

**2. Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pungutan Liar yang Dilakukan oleh
Kepala Desa Manggul Kecamatan Lahat
Kabupaten Lahat**

Nama : Bella Arisandy
Tahun : 2019
Tempat : Universitas Sriwijaya
Fokus Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pungutan Liar

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian serta membahas masalah ini karena sesuai dengan jurusan ilmu hukum yang telah dilalui penulis selama pembelajaran khususnya pada mata kuliah Hukum Pidana juga membuatnya dalam skripsi yang berjudul “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI JALAN RAYA DI WILAYAH POLRES CIMAHU DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 368 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana pungutan liar di jalanan wilayah hukum Polres Cimahi?
2. Bagaimana upaya Kepolisian pada fungsi Sabhara Polres Cimahi dalam menekan tindak pidana pungutan liar di jalanan wilayah hukum Polres Cimahi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana pungutan liar di jalanan wilayah hukum Polres Cimahi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Kepolisian pada fungsi Sabhara Polres Cimahi dalam menekan tindak pidana pungutan liar di jalanan wilayah hukum Polres Cimahi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini mempunyai manfaat untuk mengembangkan ilmu teori yang telah diajarkan di bangku perkuliahan khususnya ilmu Hukum dalam mata kuliah Hukum Pidana.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Penulis

Dari hasil penelitian ini, penulis dapat memahami lebih jauh dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dalam perkuliahan khususnya ilmu Hukum, mengetahui bagaimana pengaplikasian Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana di wilayah Polres Cimahi

yang dituangkan dengan praktik langsung oleh pihak Kepolisian fungsi Sabhara.

2. Kepolisian Resor Cimahi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kepolisian Resor Cimahi yang bersangkutan sebagai tambahan informasi khususnya dalam memberantas tindak pidana pungutan liar dijalanan yang dihubungkan sesuai dengan Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk membantu Kepolisian Resor Cimahi dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar.

3. Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepustakaan yang akan menambah perbendaharaan pengetahuan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan logika teoritis penelitian sebelumnya dengan teori-teori yang kuat serta dukungan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Kerangka pemikiran akan menjadi pokok bahasan setelah penelitian mendapatkan data empiris.⁵

Penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau menkonkretkan hukum

⁵ Firdaus dan Zamzam, *Aplikasi Metode Penelitian*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.76.

dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau dampak negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.⁷

Faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan);
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Tindak pidana adalah istilah yang berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁸

Pungutan Liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-

⁶ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, 2019, hlm.136.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2005, hlm. 8.

⁸ Martiman, Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 16.

sembunyi dari aparat penegak hukum. Bahwa adanya hubungan antara para pelaku tindak pidana pungutan liar yang ditegakan melalui hukum yaitu dengan diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁹

F. Metode Penelitian

Pengertian metode penelitian adalah “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.¹⁰

Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variable atau lebih (variable yang berdiri sendiri).¹¹

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, metode yang menggunakan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis. Metode pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana pungutan liar. Pendekatan undang-undang dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan

⁹ Ibrahim Hot, *Rahasia Di Balik Sapu Bersih Pungutan liar*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hlm.21.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.2.

¹¹ *Ibid.*, hlm 35.

undang-undang ini misalnya dengan mempelajari kitab undang-undang hukum pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang deskripsi-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dalam kitab undang-undang hukum pidana Pasal 368 yang mengatur tentang pungutan liar dikaitkan dengan teori-teori hukum untuk menekan hukum para pelaku tindak pidana pungutan liar dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Deskripsi karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang penelitian. Sedangkan analitis karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan tahap penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang telah diperoleh di lapangan melalui wawancara dan observasi langsung, serta kajian pustaka pada Kepolisian Resor Cimahi yang terkait.

1. Penelitian kepustakaan, yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan artikel dari surat kabar serta internet.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus besar bahasa Inggris dan ensiklopedia, dan kamus besar bahasa Indonesia.
2. Penelitian lapangan, yakni penulis melaksanakan penelitian ke lapangan untuk memperoleh data-data mengenai para pelaku tindak pidana pungutan liar untuk ditegakkan secara hukum yang kemudian diolah berdasarkan peraturan yang berlaku serta dipelajari secara rinci dengan teori-teori yang dipakai untuk dibandingkan dengan kenyataan dilapangan.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini dengan dua cara yaitu:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
 - a. Wawancara (*Interview*), yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan langsung melalui tanya jawab antara penulis dengan petugas yang berwenang yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

¹² Y Rahmatulloh, "Pendekatan Yuridis Normatif", <http://repository.unpas.ac.id>, 17 Februari 2021, Pukul 10.32 WIB.

Dengan wawancara langsung kepada pihak penting yang bersangkutan akan memudahkan penulis dalam mengumpulkan data, untuk memperoleh penjelasan mengenai masalah yang menjadi pokok pembahasan Skripsi.

- b. Observasi (*Observation*), yaitu cara pengambilan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap masalah yang sedang diteliti, dengan maksud untuk membandingkan keterangan-keterangan yang diperoleh dengan kenyataan.

Penulis juga mengumpulkan data dengan cara melakukan observasi yaitu mengamati secara langsung kegiatan operasional Kepolisian Resor Cimahi pada fungsi Sabhara guna melengkapi keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Dengan observasi diharapkan data terkumpul sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

2. Studi Dokumen

Penelitian ini dilakukan untuk pengambilan data yang bersifat teori dan kemudian digunakan sebagai literatur penunjang guna mendukung penelitian yang dilakukan. Data diperoleh dari berbagai buku sumber yang dapat dijadikan acuan dan ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data yuridis kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau

lisan serta dokumen-dokumen hasil pengkapan para pelaku tindak pidana pungutan liar yang ditegakan secara hukum. Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan, maka tahap selanjutnya yaitu mengolah dan menganalisis data. Data yang akan dianalisis terlebih dahulu adalah data primer yang dilakukan secara kualitatif. Selanjutnya data yang kedua yaitu data sekunder sebagai data pendukung, analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yaitu yang diperoleh dari staf fungsi Sabhara Polres Cimahi.

6. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada kantor Kepolisian Resor Cimahi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan menyusun laporan dalam penegakan hukum tindak pidana pungutan liar di jalanan di wilayah Polres Cimahi yang dihubungkan dengan penerapan pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kepolisian Resor Cimahi ini bertempat di Jalan Jend. H. Amir Machmud No. 333 Cigugur Tengah Kota Cimahi. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Februari 2021 sampai dengan selesai.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA DAN PUNGUTAN LIAR

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah istilah yang berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia-Belanda (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu salah satunya menurut Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹³ Selain itu menurut Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

2. Jenis- jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda- bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:¹⁴

¹³ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 174.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 121.

- a. Menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana komisi (*delicta omissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat di bedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprifiligierte delicten*);
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delictem*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

3. Pengertian Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan itu. Menurutnya sama sekali tidak menyinggung mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana. Definisi luas perbuatan pidana adalah suatu

perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵

B. Sistem Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Proses pembangunan harus diupayakan agar berjalan secara teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) di setiap sektor dan lintas sektoral sehingga dapat mencapai tujuannya yakni memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial. Soerjono Soekanto dalam tulisannya mengemukakan bahwa pembangunan merupakan perubahan terencana dan teratur yang antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi. Salah satu bagian penting dari gerakan pembangunan nasional adalah pembangunan hukum. Mengenai pembangunan hukum ini, Otje Salman dan Anton F. Susanto berpendapat bahwa pembangunan hukum ini harus mencakup tiga aspek yang secara simultan berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*legislation planning*), proses pembuatannya (*law making procces*), sampai kepada penegakan hukum (*law enforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.¹⁶

Penegakan hukum menurut Prof. Sudarto, S.H., penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan paut dengan tindakan-tindakan

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 121.

¹⁶ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 154.

apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah Kepolisian.¹⁷

Penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau menkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁸

2. Kebijakan Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial bahkan

¹⁷ Uajy, "Pembahasan Penegakan Hukum", <http://e-journal.uajy.ac.id>, 14 April 2021, Pukul 21.21 WIB

¹⁸ Edi Setiadi dan Kristian, *loc.cit.*

dinyatakan sebagai *the oldest social problem* yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana.

Bagir Manan dengan tegas menyatakan bahwa “politik penegakan hukum” adalah kebijakan yang bersangkutan dengan kebijakan di bidang peradilan dan kebijakan di bidang pelayanan hukum. Dengan demikian, Edi dan Kristian menilai bahwa melalui politik atau kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) akan diketahui, seberapa baik hukum yang akan dibuat (dan yang telah dibuat) dapat lebih mengefektifkan penegakan hukum.¹⁹

Sebagai bagian dari *social policy* [yakni suatu upaya untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)], kebijakan penegakan hukum ini meliputi proses apa yang dinamakan sebagai kebijakan kriminal atau *criminal policy*. Konsep kebijakan penegakan hukum inilah yang nantinya akan diaplikasikan melalui tataran institusional melalui suatu sistem yang dinamakan *criminal justice system* (sistem peradilan pidana), karenanya ada suatu keterkaitan antara kebijakan penegakan hukum dengan sistem peradilan pidana, yaitu subsistem dari sistem peradilan pidana inilah (kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan) yang nantinya akan melaksanakan kebijakan penegakan hukum berupa pencegahan dan penanggulangan terjadinya suatu kejahatan (dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat) dimana peran-peran dari subsistem ini akan menjadi lebih *akseptabel* bersama-sama dengan peran serta masyarakatnya. Tanpa peran

¹⁹ Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan*, Jakarta, 1993, hlm. 3-4.

serta masyarakat, kebijakan penegakan hukum akan menjadi tidak optimal sifatnya.

3. Esensi Fundamental Penegakan Hukum

Esensi dalam penegakan hukum adalah keadilan. Keadilan itu sendiri mempunyai berbagai macam makna, tergantung dari perspektifnya. Di Negara mana pun sering timbul berbagai masalah, terkait penegakan keadilan di ranah hukum. Konsep keadilan yang sudah mapan disuatu Negara belum tentu baik apabila diterapkan untuk Negara lain. Meskipun demikian, dimungkinkan adanya saling pengaruh mempengaruhi atau bersifat integrasi antara pemikiran satu dengan yang lainnya mengenai makna keadilan, terutama yang mempunyai sifat universal. Pada tataran filosofis, tentu masing-masing Negara mempunyai akar pemikiran tersendiri, tergantung dari norma dasar Negara dan kehidupan sosial budaya bangsanya. Untuk mengurai lebih lanjut mengenai makna keadilan dari sudut pandang filsafat, sarana yang tepat digunakan adalah hermeneutik. Penelusuran keadilan dalam perspektif hermeneutik dalam rangka penegakan hukum seyogyanya dibingkai juga dengan perspektif ilmu hukum, agar diperoleh titik temu dan lebih mudah dalam pengimplementasiannya.²⁰

Masalah Penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks sifatnya karena dalam penegakan hukum terdapat pertautan antara sistem hukum dengan sistem sosial lainnya. Apalagi di era modern seperti saat ini, dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam diskursus penegakan hukum. Hal ini juga menjadi perhatian

²⁰ AB Susilo, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan ", <http://ejournal.uwks.ac.id>, 14 April 2021, Pukul 21:48 WIB.

khusus bagi Begawan hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo mengatakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut pada suatu ketika juga menantang pemikiran tentang cara cara konvensional yang dipakai selama ini dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal mengontrol ketertiban.²¹

Secara praktis penegakan hukum (*law enforcement*) memiliki beberapa arti penting baik bagi negara, bagi pembangunan nasional maupun bagi pelaku dan bagi korban tindak pidana. Adapun arti penting penegakan hukum tersebut secara perinci dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Arti penting penegakan hukum bagi negara

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Oleh karenanya, melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum, fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal. Secara khusus, fungsi hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni:

1. Fungsi hukum secara klasik meliputi keadilan dan ketertiban
2. Fungsi hukum secara modern, yaitu sebagai sarana pembaruan masyarakat

Fungsi hukum secara klasik dan fungsi hukum modern saling bersinergi dalam kultur atau budaya dan arah berhukum bagi masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa, fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaruan masyarakat. Hal ini didasarkan pada

²¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 152.

anggapan, bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang penting dan diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan arah kegiatan-kegiatan warga masyarakat ke tujuan di kehendaki oleh perubahan terencana itu.

Selanjutnya, dengan mengutip pernyataan dari Gustav Radburgh, hukum mempunyai tiga tujuan yaitu kepastian hukum, keadilan, dan daya guna (*doelmatigheid*). Berikut penjelasannya:

1. Kepastian hukum

Kepastian hukum mempunyai arti bahwa hukum itu harus pasti yang tidak mudah untuk berubah-ubah sesuai dengan perubahan dalam masyarakat dan dapat ditaati oleh masyarakat pada waktu dan tempat manapun. Sehingga dengan tidak mudahnya hukum untuk berubah-ubah, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat itu dapat ditentukan apakah perbuatan masyarakat tersebut melanggar dan menyimpang dari peraturan hukum atau tidak. Dengan demikian, maka kepastian hukum mempunyai fungsi memastikan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan manusia), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang di taati, maka keadilan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas.²²

²² Bernard L. Tanya, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 2.

2. Keadilan

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Membicarakan masalah keadilan sama sulitnya dengan membicarakan mengenai hukum itu sendiri. Bahkan pengertian keadilan itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya hal ini karena keadilan mempunyai pengertian yang relatif tergantung pada pemahaman dan pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianutnya. Orang yang menganut paham individual (*individualisme*) akan berbeda pandangan dengan orang yang menganut paham kolektif (*collectivisme*) dalam memandang apa itu keadilan.

3. Daya Guna (*doelmatigheid*)

Yang dimaksud dengan daya guna (*doelmatigheid*) adalah dalam proses bekerjanya hukum, hukum itu dapat memaksa masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya untuk melakukan segala aktivitasnya selalu berkaca pada hukum yang mengaturnya. Dengan demikian, hukum menuju kepada tujuan yang penuh harga (*waardevol*). Sehingga dalam daya guna ada tiga nilai penting bagi hukum, yaitu:²³

1. *Individualwerte*

Yaitu nilai-nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian manusia. Hal ini didapati di dalam liberalisme dan demokrasi.

²³ O. Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 44-45.

2. *Gemeinschaftswerte*

Yaitu nilai-nilai masyarakat, nilai yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia. Hal ini didapati di dalam konservatisme Jerman.

3. *Werkwerte*

Yaitu nilai-nilai dalam karya manusia (ilmu, kesenian dan pada umumnya dalam kebudayaan).

b. Arti penting penegakan hukum bagi pembangunan nasional

Penegakan hukum memiliki arti penting dalam memajukan pembangunan nasional. Hubungan antara penegakan hukum dengan pembangunan nasional terletak pada tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri. Sebagaimana telah di kemukakan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) yakni usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebagai bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²⁴

²⁴ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 29.

Dengan demikian penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*), pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (kebijakan sosial). Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk memberikan perlindungan masyarakat dan pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kesejahteraan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo mengidentifikasi cirri-ciri yang sebaiknya ada pada penegakan hukum untuk pembangunan yakni sebagai berikut:

- i. Mempunyai kesadaran lingkungan, artinya tindakan-tindakan dalam penegakan hukum hendaknya mengait kepada proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, seperti ekonomi, politik dan sebagainya.
 - ii. Menyadari kedudukan dan kualifikasinya sebagai suatu badan yang harus ikut menggerakkan perubahan-perubahan.
 - iii. Penegakan hukum akan banyak terlibat kepada masalah pembuatan-pembuatan keputusan daripada sekadar menjadi bahan yang melaksanakan saja.
- c. Arti penting penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku kejahatan.²⁵

²⁵ Widodo, *Sistem Pidana Dalam Cybercrime (Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cybercrime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 123.

Penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku kejahatan dapat ditelaah dari teori-teori pemindanaan yang semakin hari semakin berkembang. Teori-teori pemindanaan (prevensi dan gabungan) semakin dikembangkan menuju ke arah perlindungan dan keseimbangan kepentingan antara *offender* (pelaku tindak pidana) dengan *victim* (korban). Perkembangan inilah yang melahirkan ide mengenai teori individualisasi pemindanaan. Selanjutnya Widodo mengemukakan mengenai prinsip yang mendasari individualisasi pemindanaan yaitu sebagai berikut:

- i. Bentuk perlakuan dari proses harus tajam dibedakan dari fase temuan rasa bersalah.
- ii. Hak individu harus dijaga terhadap kemungkinan kesewenang-wenangan atau tindakan melanggar hukum lainnya pada bagian dari perlakuan pengadilan.

Penegakan hukum ditujukan untuk kepentingan pelaku yakni menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa dalam setiap proses hukum yang dijalaninya serta mengubah perilaku jahat dari narapidana atau disebut juga warga binaan (apabila ia divonis bersalah dan dipidana dengan pidana penjara) melalui pemindanaan terhadapnya. Penegakan hukum juga ditujukan untuk kepentingan korban kejahatan yakni menjamin hak-haknya sebagai manusia dan warga Negara tidak dirampas oleh orang lain.

- d. Arti penting penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan.²⁶

Orang-orang, baik secara individual maupun secara kolektif yang menderita kerugian akibat perbuatan (termasuk tidak berbuat sesuatu) yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu Negara termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa korban dari sudut pandang yang sempit, yaitu hanya terbatas pada korban kejahatan saja yaitu sebagai seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi target (sasaran) kejahatan.

Terdapat empat pengertian korban, yaitu sebagai berikut:

- i. Korban kejahatan konvensional
- ii. Korban kejahatan non-konvensional
- iii. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*)
- iv. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*)

Pentingnya perlindungan korban juga merupakan implementasi dari ide keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban. Hal ini dikarenakan korban memiliki peran yang besar dan menentukan khususnya ketika

²⁶ Muhadar, *Viktimsasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 18.

aparatus penegak hukum (polisi) untuk melakukan penyidikan dan menemukan pelaku tindak pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pungutan Liar

1. Pengertian Pungutan Liar

Pungutan liar atau yang sering disebut dengan pungutan liar sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Soedjono menyatakan bahwa menurut istilah dalam kamus bahasa cina; “Li” artinya keuntungan; “Pung” artinya persembahan. Jadi pungutan liar diucapkan Puuungli Li, artinya adalah persembahan keuntungan.²⁷

Pengertian pungutan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang, dan pengertian liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan.

Jika kita kaji lebih dalam lagi pungutan liar merupakan adanya pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-

²⁷ Soedjono D, *Pungli Analisa Hukum&Kriminologi*, Sinar Baru Bandung, Bandung, 1983, hlm. 35.

oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung dibawah suatu organisasi atau kelompok secara langsung, dengan adanya tujuan tertentu yang tidak dilandasi suatu aturan legal yang mengaturnya.

Perlu kita cermati bahwa apabila benda atau uang serta fasilitas yang diberikan sebelumnya sudah dalam kuasa oknum tersebut dan pengambilan tanpa sepengetahuan si pemberi maka hal tersebut menjurus pada perbuatan penggelapan atau korupsi. Pungutan liar bisa terjadi apabila adanya kesepakatan dan persetujuan diantara kedua belah pihak. Apabila pemungutan tersebut terkesan dipaksakan oleh salah satu pihak maka perbuatan tersebut mengarah pada perbuatan pemerasan.

Pungutan liar kebanyakan dilakukan saat berlangsungnya suatu kegiatan yang berkaitan antara si pemberi dan si penerima namun sebagian ada juga yang memberikan sebelum terjadinya suatu kegiatan dengan unsur memperlancar atau mendahulukan dibanding yang lain atau mengambil hak orang lain. Oknum yang melakukan pungutan liar bermaksud memperoleh sesuatu dengan tujuan keuntungan dari kegiatan yang sedang berlangsung.²⁸

2. Masalah yang Dihadapi Akibat Pungutan Liar

Ketertiban dan keamanan masyarakat sangat menentukan kemajuan bangsa tapi kita tidak boleh lupa bahwa ketertiban dan keamanan masyarakat tersebut tidak lepas dari hasil penegakan hukum yang adil sehingga menunjang kesejahteraan setiap warga masyarakat. Proses penegakan hukum harus dilaksanakan dengan tegas dalam arti tanpa pandang bulu atau sama dimata

²⁸ Ibrahim Hot, *op.cit.*, hlm. 10.

hukum dan konsisten dalam arti kata tidak dipengaruhi oleh kepentingan seseorang atau korporasi atau politik serta sesuai porsinya.

Pungutan liar atau pungutan liar adalah pengenaan biaya ditempat yang tidak seharusnya biaya itu dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungutan liar dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungutan liar termasuk illegal dan digolongkan sebagai KKN tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia. Selain dari oknum pejabat atau aparat, pungutan liar juga meramah dikalangan masyarakat seperti preman-preman yang melakukan pungutan liar terhadap pedagang-pedagang di pasar atau ditempat hiburan dan pariwisata, pungutan liar di daerah galian tambang dan lain sebagainya.

Masalah yang ditimbulkan oleh pungutan liar ini sangat merugikan bukan hanya setiap warga masyarakat akan tetapi juga Negara. Dengan adanya pungutan liar warga masyarakat merasa dirugikan secara materi begitu juga Negara, dengan pungutan liar pendapatan Negara berkurang karena para pengusaha merasa dipermainkan sehingga banyak para pengusaha pindah ke Negara lain hal ini sangat merugikan Negara secara materi karena hilangnya para investor sehingga pendapatan Negara berkurang sehingga berimbas kepada warga masyarakat juga. Bahkan kalau kita kali dan hitung setiap tahunnya bukan hanya milyaran bahkan triliunan uang para pengusaha dan masyarakat masuk ke tangan para oknum-oknum pengaku pungutan liar. Kalaulah hal itu tidak terjadi mungkin para investor konsisten berinvestasi di Negara kita dan warga masyarakat bisa

menggunakan uang pungutan tersebut untuk keperluan lain.²⁹ Berbagai masalah yang akan terjadi apabila pungutan liar masih marak yakni sebagai berikut:

a. Pungutan liar merusak moral

Kita ketahui bahwa warga Negara Indonesia terdiri dari beragam suku dan adat istiadat namun jika kita perhatikan adab kebiasaan warga Negara kita menjunjung tinggi kesopanan dan keramah tamahan sehingga hal inilah yang sering dipengaruhi oleh para pelaku untuk mengambil kesempatan melakukan pungutan liar. Kehidupan yang serba selalu ingin berurusan dengan cepat tanpa mengindahkan proses tata kerja dan tertib antri sehingga praktek ini semakin menjamur. Sifat sabar dan tertib yang dimiliki masyarakat semakin terkikis dengan sifat mau menang sendiri sehingga keegoan hati yang di kedepankan.

b. Merusak budaya

Perbuatan melawan hukum berupa pungutan liar yang dilakukan secara terus-menerus dan secara sistemik serta dalam jangka waktu yang sangat lama, tentu saja menjadi penyebab lahirnya budaya buruk, yakni budaya koruptif. Jika pungutan liar telah menjadi budaya, maka budaya itu akan amat sulit untuk disembuhkan. Pungutan liar yang terlalu lama dilakukan dalam masa pasca-kemerdekaan ini, secara tak langsung dan tak sengaja, juga merupakan proses pembudayaan. Untuk itu, agar pungutan liar tak menjadi budaya, begitu ada kasus pungutan liar seharusnya segera

²⁹ *Ibid.*, hlm.31.

ditumpas dengan tegas. Jangan ada pembiaran, apalagi dalam waktu lama.

c. Bidang keselamatan dan kesehatan manusia

Kerusakan fasilitas publik atau tidak adanya fasilitas publik menimbulkan korban jiwa. Selain itu, ada pula pekerja-pekerja fasilitas publik yang mengalami kecelakaan kerja. Kejadian tersebut diakibatkan oleh pungutan liar seperti yang dilakukan para pelaku tindak pidana pungutan liar yang tidak mempunyai izin untuk menangani atau mengatur parkir kendaraan roda empat maupun roda dua.

d. Terjadinya krisis kepercayaan

Dampak pungutan liar bagi Negara yang paling penting adalah tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin cerdas untuk menilai sebuah kasus. Sebagian masyarakat tidak merasa puas dengan tindakan hukum kepada para koruptor. Banyak koruptor yang menyelewengkan materi dalam jumlah yang tidak sedikit, namun hanya memperoleh hukuman tidak seberapa. Akibatnya, rakyat tidak lagi percaya pada proses hukum yang berlaku. Bukan sedikit para pejabat yang melakukan korupsi sehingga yang timbul anak buah yang di bawah melakukan hal yang sama dengan cara yang sederhana yaitu pungutan liar.

3. Penyebab Terjadinya Pungutan Liar

Penyebab terjadinya pungutan liar dan korupsi, asal mula kejadiannya hampir sama namun yang berbeda hanya jumlah besar kecilnya hasil yang

diperoleh serta kesempatan dan peluang yang ada. Hal- hal yang menyebabkan terjadinya pungutan liar baik dari aspek secara pribadi maupun aspek birokrasi³⁰:

1. Aspek pribadi

a. Lemahnya iman dan taqwa

Dalam menjalani aktivitas kebanyakan kita lupa menyertakan yang Maha Kuasa. Akibatnya kita lupa bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan ada yang mengawasi selain dari pengawasan internal yang dilakukan oleh manusia. Manusia yang lemah iman dan taqwa sangat mudah sekali untuk melakukan tindakan kejahatan apapun seperti pungutan liar misalnya.

b. Gaya hidup yang konsumtif

Dalam menjalani hidup kita cenderung ikut arus kebanyakan orang. Padahal tanpa mengikuti gaya hidup orang lain, kehidupan akan tetap kita bisa jalani dengan baik.

c. Malas atau tidak mau kerja

Orang malas dan yang tidak mau bekerja akan mencari jalan praktis untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak jarang dalam memenuhi kebutuhan hidup, mereka mencari jalan pintas dengan cara mencuri, memeras atau pungutan liar sampai korupsi.

d. Hilangnya sifat syukur

Sifat manusia yang selalu merasa tidak pernah puas merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar. Sifat tamak dalam hati

³⁰ *Ibid.*, hlm.40.

menyebabkan seseorang mencari tambahan keuangan melalui jalan singkat yaitu pungutan liar dan korupsi.

e. Penghasilan yang kurang mencukupi

Menjalani hidup dengan serba kekurangan menyebabkan seseorang berbuat di luar aturan dalam mencari tambahan penghasilan seperti mencuri, judi, menipu, pungutan liar dan korupsi. Keterbatasan penghasilan akibat kurangnya lapangan pekerjaan dan lemahnya ekonomi suatu Negara membuat sebagian orang putus asa dalam mencari nafkah.

f. Desakan kebutuhan ekonomi

Desakan yang berada di dalam diri setiap manusia untuk bisa menyamai orang lain dalam segi ekonomi merupakan salah satu faktor terjadinya pungutan liar.

g. Pengaruh lingkungan

Lingkungan salah satu faktor yang mempengaruhi hidup seseorang. Jika hidup dan bekerja di lingkungan yang dipenuhi dengan pungutan liar, yang tumbuh subur maka bisa jadi kita adalah salah satu bagian dari mereka.

2. Aspek organisasi

a. Lemahnya penegakan hukum

Di dunia ini yang mengemban tugas selaku penegak hukum adalah manusia, yang namanya manusia pasti mempunyai sifat khilaf atau salah. Tidak semua penegak hukum berbuat salah, masih ada sebagian

kecil yang jujur. Terjadinya pungutan liar tidak lepas dari lemahnya aparat penegak hukum serta penerapan peraturan hukum terhadap pelaku pungutan liar. Kurang tegasnya oknum atau aparat penegak hukum merupakan faktor berkembangnya tindakan pungutan liar atau korupsi.

b. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat

Tidak hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman hukum tentang bentuk-bentuk tindakan pungutan liar. Bagaimana ketentuan hukum dan sanksi yang diakibatkan serta bagaimana cara menghindarinya. Kurangnya sosialisasi hukum dan penyuluhan mengenai pungutan liar ini sehingga masyarakat menganggap biasa dan spele.

4. Tahapan Untuk Menghindari Pungutan Liar

- Mengubah Cara Pola Pikir, perlu dilakukan beberapa hal untuk mengubah pola pikir yang negatif menjadi pola pikir yang positif.³¹
 - a. Hendaknya berpikir sejenak sebelum berbuat sesuatu dari berbagai sisi
Memikirkan suatu perbuatan yang akan kita lakukan dari berbagai aspek utamanya aspek agama, bagaimana agama memberi pandangan terhadap apa yang akan kita perbuat. Bagaimana baik buruknya perbuatan tersebut baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, sebelum melakukan sesuatu itu harus dipikirkan. Jika perbuatan yang dilakukan namun merasa itu suatu hal yang negatif atau

³¹ *Ibid.*, hlm.77.

membahayakan maka segera mungkin dihentikan dan beralih kepada hal yang positif.

b. Bijaksana dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada

Untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikiran positif dalam menghadapi suatu masalah hendaknya lakukan suatu penyelesaian dengan bijaksana. Bahwa setiap manusia yang masih sehat pikirannya tidak akan lepas dari berbagai masalah, besar dan kecilnya masalah tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau dihadapi dengan lapang dada dan pikiran tenang semua masalah akan ringan dan mudah menemukan solusinya. Sebaliknya jika dihadapi dengan hati yang sempit yang muncul adalah amarah sehingga otomatis pola pikir yang muncul adalah pikiran negatif serta jalan keluar akan susah ditemukan. Solusi yang baik sekalipun akan mudah ditepis oleh pola pikir negatif.

c. Menghadapi segala sesuatu dengan tenang dan berfikir positif.

Sikap tenang yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi terhadap tindakan dan situasi di sekitarnya. Tergesa-gesa akan membawa seseorang kepada tindakan ceroboh dan situasi yang sempit dan suasana yang mendesak. Orang yang tenang dalam bertindak dan selalu berfikir positif akan membawa kepada situasi yang nyaman dan akan menjadi orang yang dipenuhi dengan energi positif. Jika energi positif sudah memenuhi diri seseorang maka orang-orang disekitarnya akan merasa tenang dan nyaman karena energi positifnya mengalir kepada orang disekitarnya.

➤ Mengubah Cara Pandang Hidup

Setelah mengubah cara berpikir selanjutnya kita padukan dengan kehidupan yang kita jalani sehingga kita dapat mengubah cara pandang hidup. Dalam arti lain, kita memperhatikan diri kita secara lahiriah selanjutnya melihat lingkungan sekitar selanjutnya menggali kemampuan di dalam diri dan melakukan praktik di lingkungan. Orang yang pandangan hidupnya tidak jelas biasanya adalah orang yang terlalu singkat dalam berpikir sehingga terburu-buru dalam mengambil keputusan dan tindakan. Pandangan hidup yang tidak jelas akan lebih cenderung membawa seseorang kepada sifat bermalas-malasan serta mudah rapuh dan menyerah. Sebaliknya orang dengan pandangan hidup yang baik dan tertata dengan rapi akan mengoptimalkan pikiran dan tindakan sebaik mungkin sehingga lebih bersemangat dalam menjalani hidup, berjuang tanpa rasa takut serta pantang menyerah. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengubah pandangan hidup dalam menjalani kehidupan di dunia ini adalah:³²

- a. Jangan pernah merasa puas dalam mengubah kehidupan.

Hidup adalah perjuangan, selama menjalani hidup di dunia tetap tanamkan semangat yang tinggi dan pantang menyerah. Hidup dengan tidak mudah puas dengan berbagai pencapaian serta bermotivasi dan mengubah pandang hidup ke arah yang lebih baik. Hidup penuh ambisi dan target-target tertentu akan membuat hidup lebih bahagia karena

³² *Ibid.*, hlm.85.

akan mendatangkan harapan-harapan atau impian yang selalu hadir di depan mata untuk diraih.

b. Jangan mudah mengeluh dalam menjalani hidup.

Sikap mudah mengeluh dalam menjalani hidup akan membuat pikiran jadi berantakan dan tidak tentu arah. Untuk itu yang diperlukan adalah sikap syukur yang selalu disertakan dalam menjalani hidup sehingga kehidupan yang dijalani tidak sia-sia dan percuma. Menjalani hidup akan terasa bermanfaat dan hidup kita begitu berarti bagi orang lain.

➤ Optimalkan Potensi Diri

Setiap manusia memiliki potensi diri yang berbeda-beda yang telah dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, tergantung kemauan dan kemampuan kita untuk menggali potensi itu sendiri. Untuk itu kita perlu mengetahui pengertian potensi diri itu sendiri yakni potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Potensi diri dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu:³³

a. Potensi Fisik (*Phychomotoric*)

Potensi diri ini dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk saling membagi kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jangan kemampuan fisik yang kita miliki di sia-siakan dan bahkan sampai dirusak dengan menggunakan narkoba.

³³ *Ibid.*, hlm.88.

b. Potensi Mental Intelektual (*Intellectual Quotient*)

Potensi diri ini adalah potensi kecerdasan yang sering disebut *Intellectual Quotient* dan disingkat dengan IQ yang terdapat di otak manusia. Fungsi dari potensi ini yaitu untuk merencanakan sesuatu, menghitung dan menganalisis. Contohnya berhitung, merencanakan sesuatu dan menentukan langkah-langkah untuk yang akan dilalui untuk mencapai tujuan.

c. Potensi Sosial Emosional (*Emotional Quotient*)

Potensi diri ini sama dengan potensi mental intelektual. Fungsinya yaitu untuk bertanggung jawab, mengendalikan amarah, motivasi, dan kesadaran diri. Contohnya merespon sesuatu keadaan baik terhadap situasi atau terhadap orang lain. Mengontrol emosi dan keegoan hati terhadap orang lain sehingga kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain dan sebaliknya apa yang kita inginkan dapat kita sampaikan kepada orang lain dengan demikian orang lain mudah menerima kita di suasana apapun.

d. Potensi Mental Spiritual (*Spiritual Quotient*)

Potensi ini merupakan potensi kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini berasal dari dalam diri manusia yang berhubungan dengan kesadaran jiwa, bukan hanya untuk mengetahui norma, tapi untuk menemukan norma. Dengan bekerja dan beraktivitas rutin jangan sampai menjadi sesuatu beban. Tetap berusaha dan bermimpi bukan

tidak mungkin bahwa apa yang kita lakukan selama ini mempunyai manfaat bagi orang lain.

e. Potensi Daya Juang (*Adversity Quotient*)

Sama seperti potensi mental spiritual, potensi daya juang juga berasal dari dalam diri manusia dan berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Pada potensi ini diperlukan sikap kegigihan dan menghilangkan sikap tidak mampu. Contohnya tetap mengejar impian meski banyak rintangan dan sindiran orang lain selalu pantang menyerah.

D. Dasar Hukum yang Digunakan dalam Menekan Para Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar

1. Pengertian Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan perundang-undangan hukum pidana modern yang menuntut, bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah, yang berarti bahwa larangan-larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang, selanjutnya menuntut pula, bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan yang berarti bahwa undang-undang tidak mungkin berlaku surut (mundur).

2. **Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tertera pada Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa³⁴:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

E. **Tinjauan Kepolisian dalam Penegakan Tindak Pidana Pungutan Liar**

1. **Pengertian Kepolisian Republik Indonesia**

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana, melakukan seleksi atau penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Polisi merupakan alat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³⁵

2. **Pengertian Patroli dan Fungsi Patroli**

Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan Kamtibmas/pelanggaran hukum dalam rangka upaya memelihara/meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman

³⁴ Bustoro Aly, *Undang-undang Hukum KUHP*, Ilmu, Bumi Pamulang, 2018, hlm 111.

³⁵ Edi Setiadi dan Kristian, *op.cit.*, hlm.113.

masyarakat guna mewujudkan/menjamin Kamtibmas. Tugas kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena tugas yang luas hampir tanpa batas, dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Preventif itu dilakukan dengan empat kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan patroli (TURJAWALI).

Menurut Gerson W. Bawengan, tugas polisi dapat dibagi menjadi dua antara lain sebagai berikut³⁶:

1. Tugas Preventif: berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Tugas Represif: menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengutusan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan.

Fungsi patroli polisi sangat diharapkan sebagai salah satu ujung tombak dari Polri yang bergerak dibidang represif yustisiil yakni penyidikan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya untuk mengantisipasi segala tipu daya dan kemampuan penjahat yang semakin hari juga semakin meningkat.

³⁶ MSHT Pulungan, "Pengertian Patroli dan Fungsi Patroli", www.repository.uma.ac.id, 17 Februari 2021, Pukul 11.34 WIB.

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya.³⁷

F. Tinjauan Umum Tentang Jalan Raya

1. Pengertian Jalan Raya

Dalam undang-undang jalan raya nomor 13/1980, disebutkan bahwa ada beberapa istilah jalan, antara lain:³⁸

- a. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
- b. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- c. Jalan khusus adalah jalan selain daripada yang termasuk diatas.
- d. Jalan tol adalah jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar Tol.

2. Klasifikasi dan Fungsi Jalan Raya

Beberapa klasifikasi jalan yang telah ditetapkan oleh instansi terkait, dalam hal ini pemerintah, antara lain:

³⁷ *Ibid.*, hlm. 36.

³⁸ Hanafiah dan Sulaiman, *Rekayasa Jalan Raya*, Andi, Yogyakarta, 2018, hlm 5.

- a. Persyaratan jalan yang sesuai dengan peranannya (PP No. 26/1985).
 1. Jalan Arteri Primer
 - a) Kecepatan rencana minimum 60km/jam.
 - b) Lebar badan jalan minimum 8 meter.
 - c) Kapasitas lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata.
 - d) Lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang-alik, lalu lintas local dan kegiatan local.
 - e) Jalan masuk dibatasi secara efisiensi (jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 500 meter).
 - f) Persimpangan dengan jalan lain dilakukan pengaturan tertentu sehingga tidak mengurangi kecepatan rencana dan kapasitas jalan.
 - g) Tidak terputus walaupun memasuki kota.
 - h) Persyaratan teknis jalan masuk ditetapkan oleh menteri.
 2. Jalan Kolektor Primer
 - a) Kecepatan rencana minimum 40km/jam.
 - b) Lebar badan jalan minimum 7,0 meter.
 - c) Kapasitas sama dengan atau lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata.
 - d) Jalan masuk dibatasi, direncanakan sehingga tidak mengurangi kecepatan rencana dan kapasitas jalan (jarak antar jalan masuk tidak boleh lebih pendek dari 400 meter).
 - e) Tidak terputus walaupun masuk kota.
 3. Jalan Lokal Primer

- a) Kecepatan rencana minimum 20km/jam.
 - b) Lebar minimum 6,0 meter.
 - c) Tidak terputus walaupun masuk desa.
4. Jalan Arteri Sekunder
- a) Kecepatan rencana minimum 20km/jam.
 - b) Lebar badan jalan minimum 8 meter kapasitas sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
 - c) Lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.
 - d) Jalan masuk dibatasi, direncanakan sehingga tidak mengurangi kecepatan rencana dan kapasitas jalan (jarak antar jalan masuk tidak boleh lebih pendek dari 250 meter).
 - e) Persimpangan dengan pengaturan tertentu, tidak mengurangi kecepatan dan kapasitas jalan.
5. Jalan Kolektor Sekunder
- a) Kecepatan rencana minimum 20km/jam.
 - b) Lebar badan-badan minimum 7,0 meter.
 - c) Jalan masuk dibatasi, direncanakan sehingga tidak mengurangi kecepatan rencana dan kapasitas jalan (jarak antar jalan masuk tidak boleh lebih pendek dari 200 meter).
6. Jalan Lokal Sekunder
- a) Kecepatan rencana minimum 10 km/jam.
 - b) Lebar badan jalan minimum 5 meter.

- c) Persyaratan teknik diperuntukkan bagi kendaraan beroda tiga atau lebih.
 - d) Lebar badan jalan tidak diperuntukkan bagi kendaraan beroda tiga atau lebih, minimal 3.5 meter.
- b. Klasifikasi jalan sesuai Rancangan Undang-undang Tahun 2000.
- 1. Pengelompokan jalan menurut sistem
 - a) Sistem jaringan jalan primer. Jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah yang menghubungkan simpul jasa distribusi berwujud kota.
 - b) Sistem jaringan jalan sekunder. Jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota, yang menghubungkan antar dan dalam kawasan di dalam kota.
 - Pusat-pusat produksi, pusat-pusat yang menghasilkan barang dan jasa, termasuk kawasan pemukiman dan kawasan lainnya.
 - Simpul jasa distribusi, pusat-pusat kegiatan yang mempunyai jangkauan pelayanan nasional, wilayah dan lokal
 - 2. Pengelompokan jalan menurut fungsi
 - a) Jalan arteri. Jalan yang melayani angkutan utama, dengan ciri-ciri:
 - Perjalanan jarak jauh.
 - Kecepatan rata-rata tinggi.
 - Jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien dengan memerhatikan kapasitas jalan masuk.

- b) Jalan Kolektor. Jalan yang melayani angkutan pengumpulan/
pembagian dengan ciri-ciri:
 - Perjalanan jarak sedang.
 - Kecepatan rata-rata sedang.
 - Jumlah jalan masuk dibatasi.
 - c) Jalan lokal. Jalan yang melayani angkutan lokal, dengan ciri-ciri:
 - Perjalanan jarak dekat.
 - Kecepatan rata-rata rendah.
 - Jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
 - d) Jalan lingkungan. Jalan yang melayani angkutan lingkungan,
dengan ciri-ciri:
 - Perjalanan jarak pendek.
 - Kecepatan rendah.
3. Pengelompokan jalan menurut status
- a) Jalan Nasional
 - Jalan umum dengan fungsi arteri primer.
 - Menghubungkan antar-ibu kota provinsi.
 - Menghubungkan antarnegara.
 - Jalan yang bersifat strategis nasional.
 - b) Jalan Provinsi
 - Jalan umum dengan fungsi kolektor primer.
 - Menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota.

- Menghubungkan antar-ibu kota kabupaten atau antarkota.
- Jalan yang bersifat strategis regional.

c) Jalan Kabupaten

- Jalan umum dengan fungsi local primer.
- Menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan.
- Menghubungkan antar-ibu kota kecamatan
- Menghubungkan ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal
- Menghubungkan antar pusat kegiatan lokal.
- Jalan strategis lokal di daerah kabupaten.
- Jaringan jalan sekunder di luar daerah perkotaan.

d) Jalan Kota

- Jalan umum dalam system sekunder.
- Menghubungkan antar pusat kegiatan lokal dalam kota.
- Menghubungkan pusat kegiatan lokal dengan persil.
- Menghubungkan antarpersil
- Menghubungkan antarpusat pemukiman.
- Berada di Kawasan perkotaan.

e) Jalan Desa

- Jalan umum dalam sistem tersier.
- Menghubungkan Kawasan di dalam desa dan antarpemukiman.

f) Jalan Khusus

Disebut sesuai dengan instansi, badan usaha, perorangan, atau kelompok masyarakat.

4. Pengelompokan jalan menurut kelas jalan

a) Fungsi jalan

b) Kemampuan menerima muatan rencana sumbu terberat, baik konfigurasi rencana sumbu kendaraan atau sesuai dengan ketentuan teknologi alat transportasi.

c. Pembagian wewenang sesuai RUU Tahun 2000 dan PP No. 25 Tahun 2000.

1. Kewenangan pemerintah

a) Penetapan persyaratan untuk penentuan status, kelas, dan fungsi jalan.

b) Pengaturan dan penetapan status jalan nasional.

2. Kewenangan provinsi

a) Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan provinsi.

b) Perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan provinsi.

3. Kewenangan kabupaten/ kota

a) Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan kabupaten/kota.

b) Pengawasan dan pengendalian perwujudan jaringan transportasi jalan kabupaten/ kota.

c) Penetapan kelas jalan kabupaten/ kota.

- d) Penyusunan perencanaan dan pembangunan transportasi kota
(dalam wilayah kabupaten/kota).